

Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie

Azmi Abubakar¹

¹STIS Al-Hilal Sigli

Email Korespondensi: azmiabubakarmali@gmail.com

Abstrak

Setiap pernikahan menghendaki adanya keharmonisan dan juga kelanggengan, untuk mewujudkan itu, keserasian antar pasangan sangatlah penting. Keserasian ini dalam hukum perkawinan disebut dengan kafaah. Tolak ukurnya tidak hanya keserasian dalam akhlak, juga berkaitan dengan umur, status sosial dan pendidikan. Banyak fenomena perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah istri dan anak. Ditelusuri lebih lanjut hal ini karena faktor kemiskinan yang disebabkan oleh banyak variabel. Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, pertama apakah kemiskinan sebagai faktor penyebab perceraian, 2. Apa alasan perceraian yang terjadi pada masyarakat Pidie? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan *maqāṣidiyah* dan fenomenologi. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, faktor perceraian ditimbulkan oleh banyak variabel, kemiskinan adalah satunya, ia tidak berdiri sendiri sebagai pemicu utama. Perceraian yang terjadi pada masyarakat Pidie disebabkan oleh faktor kemiskinan dengan berbagai variabel lain seperti syiqaq, orang ketiga dan tidak adanya kafaah.

Kata Kunci: Perceraian, Kemiskinan, Masyarakat Pidie

Abstract

Every marriage requires harmony and longevity. To achieve this, harmony between partners is very important. This harmony in marriage law is called kafaah. The benchmark is not only harmony in morals, it is also related to age, social status and education. Many phenomena of divorce occur due to the non-fulfillment of the livelihood of the wife and children. Traced further this is because of the factor of poverty caused by many variables. This research is to answer two questions, first is poverty a factor causing divorce, 2. What are the reasons for divorce occurring in the Pidie community? To answer this question, the author uses the *maqāṣidiyah* and phenomenological approaches. The results of the study concluded, first, the factor of divorce is caused by many variables, poverty is one of them, it does not stand alone as the main trigger. Divorce that occurs in the Pidie community is caused by the factor of poverty with various other variables such as syiqaq, third person and lack of kafaah.

Keywords: Divorce, Poverty, Pidie Society

PENDAHULUAN

Dalam kondisi tertentu thalaq merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian thalaq disyariatkan dalam hukum Islam dengan hikmah tertentu. Hikmah diperbolehkannya thalaq karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang menjurus kepada terganggu dan terhambatnya tujuan pembentukan rumah tangga atau perkawinan. Dalam kondisi sedemikian itu jika hubungan suami istri dalam membina rumah tangga dipaksakan untuk dilanjutkan maka akan menimbulkan bahaya kepada kedua belah pihak serta orang-orang yang di sekitarnya.

Karena itu dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan tersebut, thalaq merupakan solusi yang terpaksa harus dilakukan. Dengan demikian, Islam memperketat perceraian sebab perkawinan yang dilaksanakan suami istri mestinya berlangsung seumur hidup. Selaras dengan hal itu setelah ikrar talak oleh suami, ikatan perkawinan

mereka belum putus secara mutlak sebab masih ada masa menunggu iddah yang memungkinkan suami atau istri kembali melanjutkan ikatan perkawinan mereka. Masa iddah memberikan kesempatan untuk bersatu kembali. Apalagi pada umumnya perceraian terjadi disebabkan oleh konflik emosional (Ahmadi, 2017).

Kemiskinan menjadi fenomena yang lazim, terkait dengan kondisi sosial ekonomi nasional yang kian terpuruk, kenaikan BBM, pandemi. Hal tersebut dapat memicu kriminalitas yang membawa kepada keretakan sebuah rumah tangga. Merujuk kepada data tahunan di Kua, pengadilan agama Sigli terdapat angka tidak perceraian mengalami peningkatan.

Menurut hukum Islam, kemiskinan adalah masalah yang serius yang harus diberikan perhatian. Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial secara detail. Pada fase Makkah, Islam baru lahir dengan jumlah yang terbatas, kondisi umat Islam terisolasi secara sosial dari komunitasnya di Makkah (al-Siba'i, 2019), mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan hak politik. Dalam Surah al-Mudatsir 38-46, surah al-Zariyat 19-20, al-An'am 141 dan Surah al-Rum 38-39 tidak hanya menjelaskan agar meneynatuni kaum dhuafa, alqurna menjelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki hartawan terdapat hak yang harus ditunaikan kepada dua fa. Dalam surah al-an'am Allah menjelaskan zakat pertanian sebagai salah satu wajib zakat.

Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga pada tahun 2014, terdapat 268.381 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 253.900 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat cerai sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus. Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30 (Manna, 2021).

Sebanyak 45% jurnal menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian (Manna, 2021). Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja. Permasalahan ekonomi juga hadir dari keluarga dengan pasangan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) (Manna, 2021). ASN yang digadang-gadang sebagai pekerjaan yang stabil secara keuangan, namun banyak terjadi pada para pegawai di Rokan Hilir Provinsi Riau.

Para ASN yang bercerai karena ekonomi, memiliki masalah dengan gaya hidup yang tinggi, sehingga penghasilan yang didapat selalu terasa tidak cukup. Meskipun bukan menjadi urutan pertama alasan perceraian, di Lebokgomo faktor ekonomi berada pada urutan ke empat. Riset menunjukkan bahwa tekanan keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial.

Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka semakin rendah keuntungan yang diharapkan dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian. Ketika pasangan tidak dapat mengelola keuangan mereka karena sumber daya yang tidak memadai atau keputusan pengelolaan keuangan yang buruk, mereka dibatasi dari mencapai kesejahteraan keuangan dan kepuasan hubungan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus perselingkuhan. Dengan ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Tidak jauh berbeda dengan sikap suami yang mencari wanita lain karena kerap bertengkar dengan istrinya, pihak istri pun juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Dari faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya (Hani, 2019).

Faktor ekonomi juga disebabkan karena pernikahan dini. Banyak anak muda yang termasuk ke dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda. Pernikahan dini ini terjadi selain karena budaya, adalah karena para remaja ini tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu harus melakukan apa selepas tamat SD (Sekolah Dasar). Akhirnya, para remaja ini memutuskan untuk menikah dini. Rata-rata pernikahan dini terjadi dengan kondisi masing-masing individu belum siap secara mental dan finansial. Sehingga, banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup yang salah satunya adalah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga pada pasangan ini, menjadi pemicu terjadinya perceraian. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui: (1) faktor penyebab terjadinya perceraian pada Masyarakat Pidie (2) faktor kemiskinan menjadi penyebab perceraian pada masyarakat Pidie.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam dengan lima orang perempuan. Pemilihan jurnal terbatas tahun terbit. Jurnal yang dipilih adalah jurnal terbitan tahun 2010-2020. Pencarian jurnal menggunakan mesin pencarian (google scholar dan Elsevier). Kebaruan topik dalam penelitian ini bersifat komprehensif, maka pencarian literatur termasuk di dalamnya presentasi.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti serta dokumentasi. Di samping itu data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini kemudian dioperasikan dengan dekriptif analitis dan menggunakan pendekatan maqasyiah dan pendekatan pendukung lainnya, seperti teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum digunakan untuk mencari sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang terdapat dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Pidie (Jakfar, 2010), merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, Pidie. Kabupaten Pidie memiliki jumlah penduduk terbesar ke dua di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh Utara. Umumnya mata pencaharian masyarakat Pidie adalah bertani dan berdagang. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan. Budaya merantau merupakan warisan turun temurun masyarakat Pidie (Ismatullah, 2011). Salah satu dasar filosofi konsep merantau bagi masyarakat Pidie adalah keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Konsep merantau bagi masyarakat Pidie tak hanya mengembara demi status sosial ekonomi yang lebih baik. M. Junus Jamil meriwayatkan bahwa negeri Pidie merupakan daerah dataran rendah yang luas dan indah dan subur tanahnya. Suku-suku penduduk asli Pidie serupa dengan suku-suku penduduk daerah lain di utara pulau sumatera yaitu pecahan dari suku Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara, kemudian bercampur dengan suku-suku dari bangsa lain.

Jumlah perkara istri gugat cerai atau talak suami sudah berjumlah 63 perkara pada awal tahun ini," kata Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Fauziati SAg Mag. Ia merincikan, 50 perkara cerai gugat dan 13 perkara cerai talak. Menurutnya, perkara yang sudah masuk, sebagian dari pertengahan Januari hingga akhir Januari 2022. Peneliti berkesempatan mewawancarai beberapa narasumber, mahasiswi STIS Al-Hilal Sigli jurusan Hukum Keluarga dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

HD menyebutkan; kemiskinan bisa memicu perceraian, ia menjelaskan bahwa hidup dalam kemiskinan dapat membuat stress pasangan suami istri dan tekanan finansial dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, di mana suami tidak bisa memenuhi kebutuhan si istri dan anak dan juga bisa masalah dimana posisi istri yang menjadi wanita karier sukses dalam pernikahannya dan si suami merasa kurang percaya diri karena sang istri bisa menyumbangkan lebih banyak penghasilan dari pada nya, yang dapat terjadinya persaingan/pertengkaran yang memicu perceraian dalam pernikahan. HD menyebut warga miskin di kampungnya dapat hidup langgeng dengann pasangan, karena mereka saling menghargai dan saling pengertian dalam kebutuhan perekonomian mereka, apabila terjadi kekurangan material maka mereka akan mencari solusi bersama.

DF menyebutkan Kemiskinan dapat memicu terhadap perceraian karena akan menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri dalam perselisihan ekonomi yang tidak tercapai sesuai dengan kebutuhannya. Warga di kampung DF tinggal rata rata kehidupan rumah tangganya langgeng walaupun status ekonominya kurang, tetapi tetap bisa berusaha memberikan pendidikan terhadap anaknya dan kebutuhan rumah tangga yg sesuai dengan ekonominya. DF menambahkan bahwa faktor kemiskinan akan menyebabkan suami dan istri bertengkar setelah itu akan menyebabkan keretakan hubungan dalam rumah tangga sehingga memicu perceraian. Menurut DF sebab terjadinya perceraian karena faktor orang tua. orang tua sangat mempengaruhi bagi kehidupan rumah tangga seseorang.

Mt menyebutkan kemiskinan bisa mempengaruhi, karena dengan jaman sekarang banyak terjadi perceraian karena faktor ekonomi, karena hal demikian suami istri berselisihan, maka menyebabkan pertengkaran hingga stress dan perlisihan antara

suami dan istri. Warga miskin di kampung Mt berpotensi hidup langgeng atau sebaliknya keimanan pasangan suami-istri yang menjaga komitmen dengan baik, sehingga bisa memaklumi keadaan faktor ekonomi yang kurang memadai. Menurut Mt kemiskinan dapat menjadi pemicu perceraian. Kemiskinan terjadi karena tidak adanya pemasukan, kebutuhan tidak terpenuhi, atau keuangan rumah tangga yang tidak pernah cukup. Di kampung Mt perceraian terjadi karena kurang berkomitmen antara suami istri, berselingkuh, kekerasan terhadap istri, perbedaan prinsip antara suami dan istri, masalah keuangan, dan sering bertengkar.

Yn menyebutkan kemiskinan bisa saja menyebabkan perceraian, salah satu nya masalah karena faktor ekonomi. Warga miskin di kampung Yn tidak dapat hidup langgeng dengan pasangan, justru sering terjadinya keributan dan berakibat terhadap anak yang terlantar, tidak terjaganya anak dalam pendidikan ataupun pergaulan. Yn setuju jika kemiskinan adalah pemicu utama perceraian, karena kemiskinan ada indikasi bahwa tidak ada usaha untuk mencari nafkah untuk keluarga dan lebih memilih malas malasan di rumah maupun hanya buang waktu di warung kopi. Perceraian di kampung Yn karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan terjadinya perselingkuhan, kekerasan terhadap istri, emosi yang tidak terkontrol, karena pengetahuan dan pendidikan yang rendah sang suami. Akhirnya istri memilih pisah dengan suaminya dan merawat anak nya sendiri, keluarga mendukung penuh dengan perceraian tersebut.

Eksplorasi penulis terhadap narasumber lain menyebutkan bahwa calon menantu yang berprofesi pedagang lebih menarik dibanding calon menantu yang berbasis pendidikan walaupun sudah kelas tujuh di tingkat dayah. Hal ini disebabkan karena pedagang lebih logis untuk simbol kemakmuran dibanding teungku; penuntut ilmu.

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil benang merah bahwa narasumber setuju kemiskinan menjadi faktor utama perceraian pada masyarakat Pidie, akan tetapi ia didukung oleh berbagai variabel lainnya, Dari hasil eksplorasi terhadap narasumber, mereka sepakat jika nafkah lahiriah berupa harta sangat menentukan dalam kelanggengan rumah tangga.

Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Penanggulangan Kemiskinan

Eksplorasi penulis menemukan keberadaan undang -undang dalam kasus perceraian dan kemiskinan, di antaranya Pasal 116 KHI secara limitatif mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dari sini problem kemiskinan yang menjadi sebab perceraian ada pada poin ke 6, kemiskinan pada puncaknya membuat terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) yaitu:

Peraturan Presiden (PERPRES)

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 96 Tahun 2015
2. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 166 Tahun 2014
4. Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 15 Tahun 2010
6. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
7. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 13 Tahun 2009
8. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 54 Tahun 2005
10. Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Selanjutnya berdasarkan hasil eksplorasi penulis ditemukan bahwa tidak ada data di Kabupaten Pidie menyusun peraturan daerah mengenai penanggulangan kemiskinan. Jumlah Dana Gampong saat ini menurut hemat kami sangat besar, Kabupaten Pidie yang memiliki 730 Gampong, Anggaran Dana Gampong (DG) ditambah dengan Alokasi Dana Gampong (ADG) serta Penerimaan Lainnya berjumlah hampir setengah dari postur APBK Pidie. (Bappedapidie). Dana Alokasi Umum (DAU) atau transfer pusat yang merupakan penerimaan terbesar Kabupaten ini 60 % lebih tergerus untuk membiayai gaji ASN. Dibandingkan dengan besarnya Jumlah total dana APBG, maka hanya ada sejumlah kecil dana APBK yang dapat dibelanjakan dengan kewenangan Kabupaten. Artinya, sangat terbatas dana yang dapat digunakan oleh seorang Bupati untuk fokus menuntaskan kemiskinan di Daerahnya. Saya pribadi yakin, kondisi keuangan ini dialami oleh semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Dengan porsi dana gampong yang sedemikian besar, hal ini menjadi potensi agar penggunaan anggaran lebih bijak dan kreatif, dan menyentuh serta menggeser angka kemiskinan yang pada akhirnya adalah mengecilkan dan menghilangkan perceraian.

Potensi lain adalah adanya undang-undang Pembangunan Rumah Layak Huni di Pidie yang termaktub dalam peraturan Bupati Pidie Noimor 6 tahun 2022. Dengan demikian kehadiran pemerintah dengan memberikan rumah layak huni setidaknya

membantu pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga dari sisi penyediaan fasilitas.

Dari sini ditemukan bahwa pemerintah telah berupaya hadir dalam kebijakannya mengatasi kemiskinan, ditemukan pula masih ada Peraturan Daerah dalam tahap finalisasi untuk menghasilkan Perda yang representatif. Selain itu kebijakan pemerintah lewat optimalisasi kepenyuluhan sangat penting dilakukan, di mana pemerintah dibawah kementerian agama memiliki delapan penyuluh agama di setiap kampung di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, didapati bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada Masyarakat Pidie karena kemiskinan yang dilengkapi dengan alasan lain seperti judi, tidak adanya tanggung jawab dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kemiskinan menjadi penyebab utama dari perceraian, ditandai dengan kasus gugat cerai istri. Perlu penelitian secara komprehensif mengenai faktor kemiskinan menjadi penyebab perceraian, di mana alasan perceraian setiap tahun bisa bervariasi. Perlunya penyusunan undang undang secara komprehensif dan representatif untuk menanggulangi kemiskinan rumah tangga dalam masyarakat. Perlunya optimalisasi peran kepenyuluhan sebagai wakil pemerintah untuk menekan angka perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Fahd Amir Ahmadi, *Nzhariah al-Fustuq*, Darul Hadharah, Riyad, 2017
Jakfar, *Warisan Filsafat Nusantara*, Banda Aceh: Pena, 2010.
Mushtafa al-Siba'i, *Yang Tersembunyi dari Sirah Nabi*, Lentera Hati, Jakarta, 2019.
Nibras Syafriani Manna, *Cerai Gugat; Tela'ah Penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, *Jurnal Al-Azhar*, Maret 2021.
Umi Hani, *al-Kalam*, Jakarta, 2019.
Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Kategori/7>, di akses tanggal 27 November 2022.
Wawancara dengan mahasiswa Stis Alhlal Sigli, 27 Juni 2022.
www.serambinews.com, diakses pada Jumat (28/1/2022)